PONTIANAK POST

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	2019	Hal.: 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Polemik Revisi UU KPK dan Tawaran Solusi Islami

OLEH:
B. Nawan

KISRUH Revisi Undang-Undang (RUU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memantik demonstrasi mahasiswa di Jakarta hingga meluas ke berbagai provinsi. Tuntutan demonstrasi tak lagi sekedar mendesak terbitnya Perppu KPK, tetapi meluas menyasar ke diri Presiden. Pada beberapa aksi terdengar teriakan "turunkan Jokowi". Revisi UU KPK sendiri dianggap melemahkan lembaga anti korupsi karena beberapa pasal kontroversial.

Demonstrasi mereda dengan ditundanya pengesahan beberapa RUU demi memenuhi tuntutan mahasiswa. Namun, tuntutan untuk penerbitan Perppu KPK untuk membatalkan revisi UU KPK belum dipenuhi oleh Presiden Jokowi.

Para pendukung revisi UU KPK saat ini adalah mayoritas anggota Parlemen dan Pemerintah. Muncul anggapan telah terjadi anomali dalam pemberantasan korupsi akibat begitu besarnya kewenangan KPK. Begitu banyaknya koruptor yang ditangkap justru adalah bukti kegagalan keberadaan KPK. Menurut Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR RI, KPK dianggap tidak membantu presiden dalam pencegahan. Menurutnya KPK harusnya lebih banyak sibuk mengurusi audit dan bekerjasama dengan BPK untuk fokus menyelamatkan kerugian negara. Sementara kewenangan KPK yang begitu besar harus dibatasi dan diawasi agar tidak disalahgunakan.

Penolakan terhadap revisi UU KPK berasal dari beberapa pengaturan kontroversial yang berpotensi melemahkan lembaga anti rasuah ini. Diantaranya: Pertama, terkait status pegawai KPK. Seluruh pegawai KPK akan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Dikhawatirkan status ini akan mengurangi independensi pegawai KPK dalam penanganan perkara. Sebab bagi PNS, naik pangkat, mutasi, hingga pengawasan akan melibatkan kementerian terkait.

Selain itu nantinya wadah pegawai KPK akan digantikan oleh Korpri. Kedua, keberadaan Dewan Pengawas yang dipilih oleh DPR. Aktivitas seperti penyadapan, penggeledahan, hingga penyitaan memerlukan izin Dewan Pegawas. Ini berpotensi rawan konflik kepentingan sehingga proses hukum yang dilakukan KPK rentan bocor. Ketiga, kewenangan Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3). Kewenangan itu dinilai akan mempengaruhi penanganan kasus sehingga rawan untuk diintervensi.

Hal itu juga dapat berdampak menurunnya standar KPK dalam penanganan kasus. Banyak penanganan kasus besar dan lintas negara akan sangat sulit diselesaikan dalam waktu setahun. Waktu yang lama karena perlu audit yang memakan waktu untuk menemukan potensi kerugian negara sebagai salah satu indikasi untuk pengusutan lebih lanjut. Keempat, rekrutmen Penyelidik KPK hanya berasal dari kepolisian. Saat ini penyelidik KPK direkrut secara independen dari berbagai keahlian. Hal ini penting mengingat kasus-kasus korupsi besar bersifat multi dimensi seperti e-KTP, BLBI, Bank Century, korupsi di sektor kehutanan dan pertambangan. Sehingga membutuhkan SDM dengan latar belakang beragam yang tidak dimiliki Kepolisian.

Polemik revisi UU KPK ini menunjukkan kuatnya pertarungan berbagai kepentingan diseputar kekuasaan. Pihak yang dianggap memperlemah KPK saat ini justru yang memegang kekuasaan untuk merubah UU. Kacaunya, justru para pihak inilah yang banyak menjadi pasien KPK. Sehingga tidak mengherankan munculnya revisi yang memperlemah KPK dengan dalih perbaikan pemberantasan korupsi. Selama kekuasaan membentuk undang-undang dimiliki oleh pihak yang terancam dengan keberadaan KPK maka berbagai revisi yang mungkin muncul tidak akan membawa pada perbaikan.

Islam memiliki solusi fundamental terhadap penanganan korupsi. Hukuman dalam Islam sangat tegas dan berat bagi pelaku korupsi untuk membuat jera para pelaku korupsi. Namun hukuman bukan satu-satunya solusi. Hukuman tegas dan keras adalah solusi paling akhir ketika kebijakan preventif yang sudah dijalankan masih saja dilanggar.

Pada dasarnya, faktor utama penyebab korupsi adalah faktor sistem politik dan bernegara. Benar bahwa keberadaan KPK saat ini hanya memperbanyak jumlah orang yang ditangkap, tapi belum mampu membereskan persoalan di hulu yang menyebabkan orang untuk berperilaku korupsi. Maka benahi persoalan di hulu yakni sistem politik demokrasi yang berbiaya tinggi dan disetir oleh para kapitalis. Kita harus merujuk pedoman dalam Islam untuk persoalan sistem politik ini.

Setelah pembenahan, maka kebijakan yang bersifat preventif berikut dinilai efektif untuk diterapkan, yakni: Pertama, rekrutmen SDM aparat negara harus berasaskan profesionalitas dan integritas, memenuhi

PONTIANAK POST

Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sept | Okt | Nov | Des | 2019 | Hal.: 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

kriteria kifayah (kapabilitas) dan berkepribadian Islam (syakhshiyah islamiyah). Nabi SAW pernah bersabda, "Jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah Hari Kiamat." (HR Bukhari). Umar bin Khaththab pernah berkata, "Barangsiapa mempekerjakan seseorang hanya karena faktor suka atau karena hubungan kerabat, berarti dia telah berkhianat kepada Allah, Rasul-Nya, dan kaum mukminin."

Kedua, negara wajib melakukan pembinaan kepada seluruh aparat dan pegawainya. Khalifah Umar bin Khaththab selalu memberikan arahan dan nasehat kepada bawahannya. Umar pernah menulis surat kepada Abu Musa Al-Asy'ari, "Kekuatan dalam bekerja adalah jika kamu tidak menunda pekerjaan hari ini sampai besok. Kalau kamu menundanya, pekerjaanmu akan menumpuk...."

Ketiga, negara secara optimal memberikan gaji dan fasilitas yang layak kepada aparatnya. Sabda Nabi SAW, "Siapa saja yang bekerja untuk kami, tapi tak punya rumah, hendaklah dia mengambil rumah. Kalau tak punya isteri, hendaklah dia menikah. Kalau tak punya pembantu atau kendaraan, hendaklah ia mengambil pembantu atau kendaraan." (HR Ahmad). Abu Ubaidah pernah berkata kepada Umar, "cukupilah para pegawaimu, agar mereka tidak berkhianat." Di samping itu dalam pemerintahan Islam biaya hidup murah karena politik ekonomi negara menjamin terpenuhinya kebutuhan seluruh rakyat. Kebutuhan kolektif, akan digratiskan oleh pemerintah seperti pendidikan, keamanan, kesehatan, dan birokrasi. Sedangkan kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan dan papan bisa diperoleh dengan harga yang murah.

Keempat, Penegasan bahwa Islam melarang menerima suap dan hadiah bagi para aparat negara. Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa yang menjadi pegawai kami dan sudah kami beri gaji, maka apa saja ia ambil di luar itu adalah harta yang curang." (HR Abu Dawud).

Kelima, memberlakukan perhitungan kekayaan bagi aparat negara. Penambahan harta yang tidak wajar harus dibuktikan oleh si aparat negara tersebut terkait asal usul diperolehnya. Jika setelah diverifikasi ternyata didapat dari cara curang / korupsi, maka harta tersebut akan disita, dimasukkan ke kas negara dan pejabat/pegawai tersebut akan diproses hukum.

Keenam, pengawasan oleh jamaah / organisasi dan masyarakat. Umar bin Khaththab langsung dikritik oleh masyarakat ketika akan menetapkan batas maksimal mahar sebesar 400 dirham. Pengkritik itu berkata, "Engkau tak berhak menetapkan itu, hai Umar."

Ketujuh, keberadaan Badan Pengawasan Keuangan. Syekh Abdul Qadim Zallum dalam kitab Sistem Keuangan di Negara Islam menyebutkan, untuk mengetahui apakah pejabat dalam instansi pemerintahan itu melakukan kecurangan atau tidak, maka ada pengawasan yang ketat dari Badan Pengawasan yang memeriksa perolehan harta negara, alokasinya serta ketepatan alokasi dan penggunaan harta tersebut oleh pihak-pihak yang diberi amanah.

Kalaupun memang korupsi tetap terjadi, Syariah Islam mengatasinya dengan langkah kuratif dan tindakan represif yang tegas. Korupsi dalam Syariah Islam dimasukkan dalam kategori perbuatan khianat, orangnya disebut khaa`in. Tindakan khaa`in ini tidak termasuk perbuatan mencuri (sariqah) yang hukumnya jika mencapai nishab tertentu akan dipotong tangannya.

Sanksi (uqubat) untuk khaa`in adalah sanksi ta'zir, yaitu sanksi yang jenis dan kadarnya ditentukan oleh hakim. Bentuk sansinya bisa mulai dari yang paling ringan, seperti sekedar nasehat atau teguran dari hakim, bisa berupa penjara, pengenaan denda (gharamah), pengumuman pelaku di hadapan publik atau media massa (tasyhir), hukuman cambuk, hingga sanksi yang paling tegas, yaitu hukuman mati. Berat ringannya hukuman ta'zir ini disesuaikan dengan berat ringannya kejahatan yang dilakukan. (Abdurrahman Al Maliki, Nizhamul Uqubat).

Demikianlah beberapa hal yang diatur dalam Islam untuk memberantas Korupsi. Mulai dari menyiapkan sistem yang baik yang akan menjadi ekosistem yang subur bagi kebaikan dan sikap amanah serta menjauhkan dari perilaku koruptif. Islam juga memberi panduan bagi penguasa dalam berperilaku dan membuat kebijakan yang mencegah perbuatan korupsi. Dan ketika kejahatan korupsi tetap ada, maka diberikan hukuman dan sanksi sebagai pembalasan dan membuat jera bagi siapapun yang ingin mencoba. Wallahu'alam.

(Penulis adalah Aktivis dan Pemerhati Sosial - Pontianak)